

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia akuntansi yang semakin pesat tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber masalah kecurangan (*Fraud*) akuntansi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2015, yang dirilis Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 88 dari 168 negara (TII, 2016).

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (2015), terdapat 308 kasus dengan 590 orang tersangka. Total potensi kerugian negara dari kasus-kasus tersebut kurang lebih mencapai empat triliun rupiah. Apabila dilihat dari latar belakang aktor korupsi, maka pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah menjadi pelaku utama yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka (212 orang), kemudian disusul oleh aktor yang berlatar belakang sebagai direktur, komisaris, konsultan dan pegawai di lingkungan swasta (97 orang). Selanjutnya, 28 orang berlatar belakang Kepala Desa, Lurah dan Camat ditetapkan sebagai tersangka. Pada posisi berikutnya adalah Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) terdapat 27 orang, kepala dinas (26 orang) dan 24 orang anggota DPR/DPRD/DPD yang ditetapkan sebagai tersangka (ICW, 2015).

Berdasarkan Laporan Tahunan KPK tahun 2015, data penanganan perkara KPK pada 2004-2015. Ada 17 gubernur dan 49 walikota/ bupati dan wakil yang terjerat korupsi. Tahun 2015 saja, ada 8 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Sementara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah,

Kementerian Dalam Negeri, pada periode 2004-2012, menyebutkan sebanyak 290 kepala daerah terlibat kasus hukum (KPK, 2016).

Seorang pemimpin haruslah mempunyai empat sifat, pertama adalah *siddiq* artinya jujur, benar, berintegritas tinggi dan terjaga dari kesalahan. Seorang pemimpin harus bertinjak jujur, berintegritas yang tinggi dan selalu menjauh dari perbuatan yang menyimpang (*Fraud*). Kedua adalah *fathonah* yang artinya cerdas, memiliki intelektualitas tinggi dan profesional. Ketiga adalah *amanah* artinya dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabilitas yang tinggi. Keempat adalah *tabligh* artinya senantiasa menyampaikan data yang benar, tidak pernah *mark up / mark down*, dan perbuatan-perbuatan kecurangan yang lainnya (Al-Atsari, 2013).

Berangkat dari pernyataan diatas maka timbul sebuah pertanyaan terkait dengan jabatan organisasi atau pemimpin. Mengapa para pejabat di Indonesia masih saja melakukan kecurangan (*Fraud*), padahal pada waktu mereka dilantik mereka sudah bersumpah dan berjanji untuk menjadi pemimpin yang baik. Mejalanan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan bijak, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi taulandan yang baik untuk masyarakat.

Berdasarkan kasus-kasus diatas secara keseluruhan kasus korupsi yang meminpa negeri tercinta ini, pelaku korupsinya didominasi oleh kaum laki-laki, tetapi bukan berarti kaum perempuan tidak termasuk dalam daftar pelaku korupsi. Apabila dilihat secara tradisional terdapat perbedaan tindak kriminal antara perempuan dan laki-laki karena perempuan dianggap mempunyai kecenderungan cara berpikir yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan cenderung menerapkan pendirian etis yang disiplin, memiliki nilai-nilai religiusitas yang tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu perbedaan dalam kekuatan fisik

menjadikan perempuan kurang terlibat dalam tindak kriminal yang mengandalkan pada kekuatan fisik (Yulianto, 2014).

Oleh karena itu tindakan criminal oleh perempuan cenderung terjadi pada jenis kejahatan property (korupsi, penipuan, penggelapan dan lain-lain). Karena perkembangan sosial, politik dan ekonomi cenderung menunjukkan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam tindak kriminal. Indikasi mengenai terjadinya perubahan dalam tingkat keterlibatan perempuan dalam tindak kejahatan ditengarai dari semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam kejahatan property (Yulianto, 2014).

Apabila ditarik lebih jauh lagi ternyata kasus-kasus tersebut justru melibatkan orang-orang atau pihak yang dapat dikatakan sebagai mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnis dan berorganisasi yang cukup tinggi. Mulai dari politisi, pejabat, akademisi dan pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi sebagian besar berpendidikan tinggi.

Seperti yang telah dirilis oleh KPK (2014), menerangkan bahwa terdapat 10 profesor dan 200 doktor yang terjebak kasus korupsi. Salah satunya adalah Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini yang terjerat kasus dugaan suap di SKK Migas pernah tercatat sebagai guru besar ITB. Terpidana empat tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Andi Mallarangeng juga sosok dengan gelar akademik top, ia menyelesaikan pendidikan Master dan Doktonya di Amerika Serikat. Mantan Ketua MK Akil Mochtar merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung (KPK, 2014).

Hal tersebut senada dengan informasi yang terdapat dalam laporan tahunan ACFE 2014 (*Report To The Nations On Occupational Fraud And*

Abuse). dalam laporan tersebut menerangkan bahwa pelaku korupsi (*Fraud*) yang bergelar sarjana keatas memiliki jumlah dua kali lipat dari pelaku korupsi yang tidak bergelar sarjana atau dibawah sarjana. Dari total kasus yang terjadi, 66% memiliki gelar sarjana atau pascasarjana. Diantaranya adalah setingkat manager sebesar 51%, karyawan 26%, dan top managemen atau yang lain 23% (ACFE, 2014).

Selain itu juga pendidikan tinggi sangat mendukung apabila pelaku melakukan kecurangan karena mereka pasti memiliki pengetahuan teknis yang lebih dan keterampilan dalam membuat skema kecurangan lebih baik dan tertata. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki pendidikan tinggi maka akan sulit untuk terdeteksi.

Seseorang melakukan perbuatan menyimpang (*Fraud*) atau melakukan praktik-praktik korupsi menurut Kencono (2013), disebabkan karena beberapa faktor yang di kelompokkan kedalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dirinya sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar, yang salah satunya adalah pengendalian internal.

Salah satu sistem yang paling efektif dalam mencegah atau mendeteksi kecurangan adalah memperbaiki pengendalian internal. Karena pengendalian internal merupakan sistem yang beroperasi di lingkungan yang sama dengan kecurangan itu terjadi. Apabila pengendalian internal itu berjalan efektif maka dapat meminimalisir skema kecurangan yang dilakukan oleh pelaku. Pengendalian internal yang baik adalah sistem dapat menyediakan cara pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang efisien, menyediakan informasi manajemen dan melindungi aset perusahaan dari penipuan dan penyalahgunaan (Abiola, 2013).

Ironisnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan aktor paling banyak terjerat kasus korupsi selama tahun 2015. Berdasarkan temuan tersebut, ICW menemukan pelaku yang paling banyak diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selama tahun 2015, adalah PNS di lingkungan pemerintah daerah (Pemda), baik di Kotamadya, Kabupaten dan Provinsi yang semuanya memiliki sistem pengendalian internal pada lembaganya masing-masing yang cukup memadai karena sistem pengendalian internalnya telah terintergrasi dengan baik (ICW, 2016).

Selain itu, ICW telah melakukan kodifikasi atas modus-modus yang sering digunakan oleh tersangka korupsi. Pada semester I 2015, terdapat 11 modus yang dilakukan tersangka korupsi. Modus yang paling banyak dilakukan pada semester ini adalah penggelapan, yakni 82 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 227,3 miliar. Modus korupsi lain yang sering digunakan yaitu penyalahgunaan anggaran sebanyak 64 kasus. Selain itu modus korupsi lain yang sering digunakan modus penyalahgunaan wewenang sebanyak 60 kasus, *mark up* sebanyak 58 kasus, laporan fiktif sebanyak 12 kasus, suap atau gratifikasi sebanyak 11 kasus, kegiatan fiktif sebanyak 9 kasus, pemotongan sebanyak 6 kasus, *mark down* sebanyak 3 kasus (ICW, 2016).

Seharusnya kasus – kasus tersebut jangan sampai terjadi, karena di setiap lembaga pemerintahan telah memiliki sistem pengendalian internal yang telah terintegrasi dengan baik. Selain itu juga sebagian besar dari lembaga-lembaga pemerintahan tersenut mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Berdasarkan dari keterangan tersebut kemudian timbul pertanyaan, mengapa kasus-kasus korupsi tersebut masih saja dapat terjadi pada lembaga-lembaga sector publik padahal sistem pengendalian internal pada

lembaga-lembaga sector publik memiliki sistem pengendalian yang sangat terintegrasi dengan baik.

Fenomena-fenomena di atas, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan atau hubungan antara jabatan di suatu entitas atau organisasi, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pengendalian internal dengan tindak pidana korupsi atau kecurangan (*Fraud*). Berangkat dari kecurigaan peneliti di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan percobaan atau eksperimen untuk membuktikan apakah empat komponen tersebut benar-benar mempengaruhi terjadinya kecurangan (*Fraud*) atau korupsi di lingkungan publik.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Apakah jabatan individu dalam sebuah organisasi mempengaruhi terjadinya kecurangan (*Fraud*) ?
- b) Apakah perbedaan jenis kelamin (Gender) mempengaruhi terjadinya kecurangan (*Fraud*)?
- c) Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi terjadinya kecurangan (*Fraud*)?
- d) Apakah pengendalian internal mempengaruhi terjadinya kecurangan (*Fraud*)?
- e) Apakah terdapat interaksi yang signifikan antara jabatan organisasi, gender, tingkat pendidikan, dan pengendalian internal dalam memengaruhi kecurangan (*Fraud*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah jabatan individu dalam sebuah organisasi mempengaruhi terjadinya kecurangan (*Fraud*)
- b) Untuk mengetahui apakah perdedaan jenis kelamin (*Gender*) mempengaruhi terjadinya kecurangan (*Fraud*)
- c) Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi terjadinya kecurangan (*Fraud*)
- d) Untuk mengetahui apakah pengendalian internal mempengaruhi terjadinya kecurangan (*Fraud*)
- e) Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi yang signifikan antara jabatan organisasi, gender, tingkat pendidikan, dan pengendalian internal dalam memengaruhi kecurangan (*Fraud*)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kecurangan di instansi pemerintah dan mengatasi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan akuntansi oleh pejabat pemerintah.

Memberikan masukan bagi lembaga pendidikan tinggi untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan untuk melahirkan generasi-generasi yang

bermoral baik, dan bermartabat yang siap untuk melanjutkan perjuangan negara ini dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik.

b) Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah kecurangan (*Fraud*).